



NOMOR INDUK : 14 / 124

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B / 0 / T

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 025 /A/JA/03 /2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN DALAM TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Keamanan Dalam, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Dalam Tahun 2010;
 - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Dalam Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Dalam beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN DALAM TAHUN 2010.

PERTAMA**: Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA**: Peserta Diklat****A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah Staf Tata Usaha yang telah memenuhi persyaratan;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA**: Tujuan dan Sasaran****A. Tujuan**

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang keamanan dalam, khususnya dalam bidang kemanan dalam Kejaksaan RI.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga Staf Tata Usaha yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Keamanan Dalam Kejaksaan RI.

KEEMPAT**: Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 220 (dua ratus dua puluh) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

KELIMA**: Jangka Waktu Diklat**

1. Diklat diselenggarakan selama 35 (tiga puluh lima) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
2. Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Dalam pada tanggal 24 Maret 2010 dan akan ditutup pada tanggal 27 April 2010.
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan

A. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Dalam Tahun 2010.

KESEMBILAN : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Maret 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	23-03-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	17-03-2010
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	17-03-2010
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	17/03/2010
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	17-03-2010
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	17-03-10

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN AGUNG
 KEAMANAN DALAM KEJAKSAAN RI TAHUN 2010
 35 HARI = 220 JAM PELAJARAN

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I PEMBINAAN KEJUANGAN DAN KEPERIBADIAN							
1.	UU No.20 Th. 1982 tentang Bela Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 1988	Letkol. Drg. Sutrisno, M.Si Direktorat PKBN Ditjen Pothan Dephan	9	-	-	3	12
2.	PUDK	KARO UMUM	9	-	-	3	12
3.	Hak Asasi Manusia	M. YUSUF, SH. MH	9	-	-	3	12
II PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN							
1.	Peraturan Militer Dasar a. PBB b. TUM	Marinir (TNI AL)	12	-	36	3	51
2.	Pedoman Pelaksanaan Tugas	Marinir (TNI AL)	6	-	9	-	15
3.	Pengetahuan P3K	Marinir (TNI AL)	10	-	-	3	13
4.	Pengamanan Swakarsa	Marinir (TNI AL)	6	-	3	-	9
5.	KAMTIBMAS	Marinir (TNI AL)	6	-	9	-	15
6.	Gerakan Perorangan	POLRI	6	-	-	-	6
7.	Caraka Malam	Marinir (TNI AL)	6	-	6	-	12
8.	Psikologo Massa	Marinir (TNI AL)	3	-	6	-	9
9.	Peran serta Keamanan Dalam (KAMDAL) di dalam menunjang kegiatan Projustisia	Mabes Polri	6	-	-	3	9
		Kabag Kamdal Kejaksaan Agung RI	6	-	-	3	9
III PEMBINAAN JASMANI							
1.	Bela diri Militer	Marinir (TNI AL)	6	-	9	-	15
2.	Ketahanan Mars	Marinir (TNI AL)	3	-	6	-	9
3.	Lintas Medan	Marinir (TNI AL)	3	-	6	-	9
4.	Senam Praktek	Marinir (TNI AL)	-	-	-	3	3
IV. CERAMAH							
1.	Pengamanan dan Penggunaan senjata api laras pendek/laras panjang.						
2.	Out Bound/ Dinamika Kelompok						
V. CERAMAH							
	1. JAM BIN 2. KAPUSDIKLAT KEJAKSAAN RI 3. KAROPEG 4. Marinir						
JUMLAH TOTAL			106	-	66	24	220

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	23-03-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	17-03-10
	Kabid	<i>[Signature]</i>	17-03-10
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	17-03-2010
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	17-03-2010
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	17-03-10

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

[Signature]

HENDARMAN SUPANDJI